



Peran Madrasah Diniyah dan Pesantren Sebagai Subjek Hukum dalam Pembangunan Nasional Berbasis Pancasila

Nabila Nurfianda^{1*}, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha², Azizah Nur Fadilah³, Nabila Salsabila⁴, Radela Neva Kusuma⁵

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nabila.nurfianda31@gmail.com¹

Abstract. *Madrasah diniyah and pesantren in the Indonesian context have often been viewed as non-formal or religious educational institutions, rather than as active legal subjects in national development. However, regulatory transformations and contextual challenges have prompted the need for legal recognition of these institutions in order to align them with the ideals of Pancasila. This study aims to analyze the role of madrasah diniyah and pesantren. The methods used are normative and comparative qualitative research with a review of legislation and case studies of madrasah diniyah/pesantren. The findings show that although regulations (e.g., the Pesantren Law) have provided legal recognition, there are still structural obstacles in the form of differences in institutional status, administrative capacity, and interpretative conflicts of values. On the other hand, several pesantren have successfully reconstructed themselves as actors of local development through community empowerment programs. In conclusion, legal recognition needs to be strengthened through the formulation of complementary regulations, institutional capacity building, and synergy between the government and pesantren communities so that these institutions can become pillars of national development based on Pancasila.*

Keywords: *Legal Subject; Madrasah Diniyah; National Development; Pancasila; Pesantren*

Abstrak. Madrasah diniyah dan pesantren dalam konteks Indonesia selama ini sering dipandang sebagai lembaga pendidikan nonformal atau keagamaan semata, bukan sebagai subjek hukum yang aktif dalam pembangunan nasional. Namun, transformasi regulasi dan tantangan kontekstual mendorong perlunya pengakuan hukum institusional mereka agar selaras dengan cita-cita Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran madrasah diniyah dan pesantren sebagai subjek hukum dalam kerangka pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dan komparatif dengan tinjauan dokumen perundang-undangan dan studi kasus lembaga madrasah diniyah/pesantren. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi (misalnya Undang-undang pesantren) telah memberi pengakuan legal, masih terdapat hambatan struktural berupa perbedaan status kelembagaan, kapasitas administratif, dan konflik interpretatif nilai. Pada sisi lain, beberapa pesantren telah berhasil merekonstruksi diri sebagai aktor pembangunan lokal melalui program pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya, pengakuan hukum perlu diperkuat melalui penyusunan regulasi pelengkap, peningkatan kapasitas institusional, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat pesantren agar lembaga ini dapat menjadi pilar pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila.

Kata kunci: Madrasah Diniyah; Pancasila; Pembangunan Nasional; Pesantren; Subjek Hukum

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara majemuk yang berdiri di atas pondasi Pancasila, memiliki sistem pendidikan yang kaya dan beragam. Di antara keragaman tersebut, madrasah diniyah (madin) dan pesantren telah lama menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas bangsa. Kedua lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu agama (Islam), tetapi juga sebagai benteng pertahanan nilai-nilai kebangsaan, mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertakwa sekaligus mencintai tanah air (Azra, 2017). Dalam konteks pembangunan nasional, eksistensi madin dan pesantren semakin diperkuat

melalui pengakuan hukum, terutama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan regulasi terkait madrasah diniyyah. Namun, madrasah diniyyah belum memperoleh pengakuan hukum yang setara, meskipun fungsinya serupa dalam membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kajian hukum yang lebih komprehensif terhadap kedudukan kedua lembaga tersebut (DPR RI, 2018). Banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti kontribusi pesantren dalam pendidikan karakter, moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa studi juga membahas kedudukan pesantren dalam sistem hukum nasional. Namun, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit menempatkan madrasah diniyyah dan pesantren sebagai subjek hukum aktif dalam pembangunan nasional berbasis Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya celah akademik yang perlu diisi melalui pendekatan hukum dan ideologis. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kedudukan hukum, mengidentifikasi peran strategis dalam pembangunan nasional dan pembentukan karakter, serta menemukan tantangan yang ada. Hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pengelola madrasah/pesantren untuk mengoptimalkan peran mereka dalam pembangunan bangsa, serta menjadi bahan belajar bagi mahasiswa PGMI tentang pentingnya integrasi pendidikan agama dan kebangsaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara fundamental, penelitian ini berfokus pada Teori Hukum dan Subjek Hukum. Konsep subjek hukum merupakan pilar utama dalam hukum yang menentukan entitas mana yang berwenang untuk menyanggah hak dan kewajiban. Penelitian ini dihelai oleh Teori Peran Institusi dalam Pembangunan Nasional dimana pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Dalam konteks ini, Pesantren dan Madrasah Diniyyah memainkan peran ganda: sebagai agen pendidikan yang menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan karakter kebangsaan yang kuat, sekaligus sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi melalui unit usaha, koperasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pengakuan mereka sebagai subjek hukum yang aktif akan memastikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan kebijakan pembangunan, sehingga kontribusi mereka menjadi lebih optimal dan terstruktur.

Landasan normatif tertinggi penelitian ini adalah Teori Falsafah Hukum Pancasila. Pancasila, sebagai *Grundnorm* atau norma dasar negara, menempatkan nilai-nilai luhur seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial sebagai fondasi bagi setiap peraturan hukum dan pembangunan. Pesantren adalah implementasi langsung dari Sila Pertama dan Ketiga dalam menanamkan nilai-nilai moral keagamaan moderat dan semangat kebangsaan. Di sisi

lain, upaya pesantren untuk pemberdayaan ekonomi umat adalah implementasi langsung dari Sila Kelima, Keadilan Sosial. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap institusi ini harus didasarkan pada Pancasila untuk memastikan bahwa perkembangan hukum di Indonesia selaras dengan nilai-nilai dasar negara.

Untuk memperkuat fundamental studi ini, beberapa kajian terdahulu perlu ditinjau. Misalnya, penelitian mengenai legalitas badan hukum Pesantren sering kali menyoroti kendala Pesantren dalam memilih bentuk badan hukum formal seperti Yayasan atau Perkumpulan, yang terkadang kurang mencerminkan sifat komunal dan kepemimpinan kyai yang khas. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya gap antara kebutuhan faktual institusi tradisional dengan kerangka hukum modern yang tersedia. Studi lainnya oleh Zamakhsari Dhofier (2011) menekankan peran historis pesantren dalam membentuk identitas keislaman dan kebangsaan Indonesia. Sebagian besar studi tersebut belum secara eksplisit membahas kedudukan hukum pesantren dan madrasah diniyyah sebagai subjek hukum dalam kerangka pembangunan nasional berbasis Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur dengan menggabungkan pendekatan hukum, ideologis, dan kelembagaan. Kontribusi utama penelitian ini adalah menjembatani pengakuan peran sosiologis dan ideologis Pesantren dan Madrasah Diniyyah dengan pengakuan status hukum yang lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya akan merekomendasikan bentuk badan hukum, tetapi juga merumuskan konsep subjek hukum yang khas yang mencerminkan fungsi unik institusi keagamaan tradisional dalam pembangunan nasional berbasis Pancasila. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi kelembagaan pendidikan Islam tradisional dalam sistem hukum dan kebijakan pembangunan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif dengan dukungan data utama pada kedudukan subjek hukum kelembagaan dan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan terkait Madrasah Diniyyah dalam kerangka hukum nasional (Pancasila). Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Sosiologis (Socio-Legal Research) yang bersifat deskriptif-analitis. Populasi penelitian mencakup seluruh Madrasah Diniyyah dan Pesantren yang telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia, serta semua pihak terkait dengan perumusan dan implementasi kebijakan, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Teknik pengumpulan data utama menggunakan Studi Kepustakaan Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder berupa norma hukum (UUD 1945, UU Pesantren, PP/Peraturan Menteri), dokumen akademik (jurnal,

buku, tesis terkait Pancasila dan pesantren), dan laporan resmi terkait pembangunan nasional. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan Analisis Kualitatif. Tahapannya meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif dan Kedudukan Hukum Lembaga Pendidikan Islam

Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara). Kedudukan ini menjadikannya sumber dari segala sumber hukum dan rujukan tertinggi bagi semua regulasi yang ada di Indonesia. Implikasinya terhadap lembaga pendidikan Islam sangat penting: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara eksplisit mewajibkan penyelenggaraan Pesantren berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin yang harus berkomitmen pada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, menegaskan konsistensi lembaga ini dengan prinsip kebangsaan.

Pengakuan Yuridis Pesantren dan Madrasah Diniyyah dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional telah melalui proses panjang. Secara umum, lembaga seperti Pesantren dan Madrasah Diniyyah telah diakui sebagai bagian dari upaya pengembangan watak dan kemampuan individu oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pengakuan ini kemudian diperkuat secara formal dan detail melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU ini memberikan kejelasan regulasi terhadap Pesantren, termasuk Pendidikan Diniyyah Formal (PDF), secara resmi mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk mencetak individu yang unggul di berbagai bidang, berakhlak mulia, berilmu, dan moderat. Kebijakan ini juga membuka kesempatan bagi lembaga Islam untuk meningkatkan kualitas dan mengakses sumber daya nasional.

Pesantren dan Madrasah Diniyyah sebagai Subjek Hukum

Pengakuan formal melalui UU No. 18 Tahun 2019 menempatkan Pesantren sebagai subjek hukum yang memiliki legalitas, hak, dan kewajiban dalam pembangunan pendidikan. Implikasi hak yang diperoleh lembaga ini antara lain:

- a. Hak Pendanaan: Pesantren dapat memperoleh bantuan dana dari pemerintah untuk monitoring dan evaluasi, yang sebelumnya sering kali sulit diakses.

- b. Hak Pemberdayaan Ekonomi: Pesantren memiliki potensi dan diakui untuk memberdayakan masyarakat melalui pendirian Badan Usaha Pesantren (BUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Pesantren.
- c. Hak Penyelenggaraan: Pesantren dapat didirikan oleh individu, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau masyarakat.

Implikasi kewajiban yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Kewajiban Kebangsaan: Wajib berpegang teguh pada nilai-nilai rahmatan lil 'alamin, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Kewajiban Administratif dan Perlindungan: Wajib memenuhi persyaratan administratif (izin pendirian, pendaftaran) dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak santri, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan keselamatan.

Meskipun demikian, terdapat pandangan kritis bahwa regulasi pendirian Pesantren (Pasal 5 sampai Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2019) masih cenderung menekankan keadilan prosedural. Hal ini dikhawatirkan dapat menyulitkan Pesantren di daerah terpencil atau kurang mampu untuk memenuhi persyaratan ketat terkait dana besar, fasilitas, dan kualifikasi pendidik, sehingga belum sepenuhnya berbasis keadilan substantif.

Implementasi Pancasila dalam Tata Kelola Kelembagaan Pesantren

Penerapan Nilai Musyawarah dan Keadilan Sosial dalam Organisasi Pesantren

Musyawarah dalam konteks pesantren melampaui sekadar prosedur formal pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai budaya organisasi yang signifikan dalam memperkuat kohesi sosial. Dalam praktiknya, musyawarah harus dijalankan dengan prinsip mencari titik temu dari berbagai pendapat secara adil dan bijaksana, menghormati pendapat yang berbeda, dan menerima serta melaksanakan keputusan bersama secara besar hati. Musyawarah yang efektif di lingkungan pendidikan Islam didukung oleh integrasi nilai-nilai moderasi, seperti *tawassuth* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *musawah* (kesetaraan).

Musyawarah sebagai penerapan prinsip Sila ke-4 Pancasila (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menuntut semua anggota lembaga ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan prinsip Keadilan Sosial pada Sila ke-5 menuntut agar kebijakan internal lembaga tidak diskriminatif, memberi peluang yang adil kepada semua pihak. Contoh praktik di pesantren yakni:

- a. Penerapan musyawarah dalam menentukan peraturan asrama, penggunaan fasilitas, atau kegiatan keagamaan.

- b. Kebijakan keadilan dalam pemberian hak akses (misalnya sarana belajar, pembimbing, penyediaan asrama) tanpa diskriminasi gender, status sosial.

Namun penerapan ini juga memiliki beberapa tantangan: budaya hierarkis, dominasi pengasuh, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya literasi demokrasi antar santri. Solusinya harus ada pelatihan kepemimpinan santri, forum musyawarah rutin, pembentukan dewan santri yang memiliki peran nyata, dan mekanisme feedback guna

Integrasi Wawasan Kebangsaan dalam Kurikulum Diniyyah

Makna integrasi yaitu menggabungkan materi keagamaan (Fiqh, Akhlak, Aqidah) dengan nilai-nilai kebangsaan (toleransi, persatuan, nasionalisme, penghargaan terhadap keberagaman). Integrasi dilakukan agar santri tidak hanya memahami agama secara tekstual tetapi juga konteks kebangsaan dan keberagaman Indonesia. Cara implementasi integrasi dalam pesantren adalah:

- a. Penambahan tema kebangsaan di pelajaran akhlak/siroh/sejarah Islam yang membahas hubungan umat Islam dengan bangsa dan negara.
- b. Diskusi nilai toleransi, persatuan, Pancasila di halaqah atau pengajian rutin.
- c. Penggabungan antara pelajaran agama dan studi sosial/pancasila dalam modul khusus atau proyek kelas.

Contoh dalam praktek:

- a. Integrasi Kurikulum Nasional dan Kurikulum Pesantren di MA Walisongo Situbondo: menggabungkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum umum sehingga semua mata pelajaran terkait dengan nilai Islam yang memberi penguatan wawasan kebangsaan.
- b. Integrasi Kurikulum Pendidikan Nasional dan Kurikulum Pesantren (jurnal Reforma) menekankan integrasi dua sistem kurikulum agar kurikulum pesantren tidak terisolasi.

Integrasi ilmu sosial menawarkan potensi besar bagi para santri, mempersiapkan mereka agar lebih siap hidup dalam masyarakat majemuk yang kaya akan keragaman. Harapannya, penguatan pemahaman ini dapat secara signifikan mengurangi intoleransi serta memperkuat persatuan bangsa. Namun, upaya positif ini tidak luput dari sejumlah kendala signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah kapasitas guru yang mungkin belum memadai dalam mengajarkan materi ilmu sosial secara mendalam dan kontekstual. Selain itu, muncul resistensi terhadap perubahan di kalangan internal pesantren, didorong oleh kekhawatiran bahwa integrasi ini dapat mengorbankan waktu dan fokus pada kajian agama klasik yang telah lama menjadi inti pendidikan. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber belajar yang relevan dan sesuai dengan konteks pesantren, serta keterbatasan waktu dalam kurikulum padat yang sudah ada.

Pesantren sebagai Pusat Moderasi Beragama dan Deradikalisasi

Pesantren memegang peran strategis yang tak tergantikan, berdiri sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh sosial dan keagamaan tinggi dalam masyarakat. Lebih dari sekadar tempat belajar, pesantren adalah tempat utama pembentukan nilai toleransi, sikap moderat, dan pemahaman agama yang inklusif bagi para santrinya. Untuk mewujudkan peran strategis ini, pesantren telah menjalankan serangkaian kegiatan dan kebijakan yang mendukung. Pendidikan moderasi beragama menjadi inti utama, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai fundamental seperti *tawassuth* (sikap moderat dan tengah), *tasamuh* (toleransi), *musyawarah* (dialog), *i'tidal* (berlaku adil dan seimbang), serta penekanan pada sikap anti-kekerasan. Selain itu, pesantren secara aktif mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif untuk menyosialisasikan moderasi beragama kepada masyarakat di sekitar pesantren, memastikan pesan kedamaian dan inklusivitas tersampaikan luas. Upaya ini dikuatkan melalui penguatan nilai-nilai moderasi sebagai bagian integral dari kurikulum pesantren dan sistem pendidikan pesantren secara keseluruhan, menjadikannya nafas dalam setiap proses belajar mengajar. Contoh penelitian:

- a. Internalisasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Tahfidzul wa Ta'limul Qur'an Masjid Agung Surakarta (Raharja, Arif Rifa'i, and Wulandari 2023)
- b. Pendidikan Pesantren dan Moderasi Beragama: Kajian di Pondok Pesantren Bali Bina Insani (Sumadi et al. 2023)
- c. Pembelajaran Integrasi Kurikulum Nasional dengan Kurikulum Pondok Pesantren di MA Walisongo Situbondo (Shobirin and Ramadan 2025)
- d. Strategi Komunikasi Pondok Pesantren dalam Menyosialisasikan Moderasi Beragama: Persepsi Masyarakat Aceh Singkil terhadap Upaya Deradikalisasi (Sarkawi and Sazali 2024)
- e. Moderasi Beragama sebagai Jembatan antara Dakwah Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk.)

Peran Sentral Madin/Pesantren dalam Pembentukan Karakter Pancasila

Madin dan Pesantren mencetak SDM yang memiliki integritas dan kepedulian sosial yang kuat, sesuai dengan lima sila Pancasila. Peran ini ditekankan melalui sistem pendidikan yang utuh dan didukung oleh otoritas moral Kiai.

Fondasi Ketuhanan dan Akhlak Mulia (Sila 1)

Peran utama pesantren adalah menanamkan integritas spiritual yang kokoh, yang merupakan pengejawantahan dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui rutinitas ibadah, pengajian kitab, dan disiplin, santri dididik untuk memiliki *akhlakul karimah* (akhlak

mulia), yang menjadi benteng moral dari segala praktik buruk. Peran ini dipertegas oleh Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, yang menyatakan bahwa pembentukan karakter di pesantren memiliki prinsip:

- a. Prinsip Akhlak Sebelum Ilmu: Nasoha (2021) menjelaskan bahwa pendidikan karakter di pesantren berpegangan pada prinsip "akhlak sebelum ilmu". Fokus utama adalah pembentukan akhlak mulia agar santri memiliki benteng moral yang kuat sebelum menguasai ilmu pengetahuan dan siap menghadapi masyarakat.
- b. Peran Sentral Kiai: Menurut Nasoha (2021), keberhasilan pembentukan karakter santri didukung oleh "kepemimpinan Kiai" yang menjadi teladan hidup (*uswatun hasanah*). Kiai tidak hanya mengajar, tetapi juga mempraktikkan langsung nilai-nilai Ketuhanan yang diminta dari santrinya.

SDM dengan integritas spiritual ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional untuk memastikan *good governance* dan melawan korupsi.

Internalisasi Kemanusiaan, Persatuan, dan Musyawarah (Sila 2, 3, dan 4)

Melalui kehidupan komunal yang disiplin, Pesantren mengajarkan santri untuk hidup bersama dalam keberagaman dan kesulitan. Nilai-nilai ini sejalan dengan Sila Kemanusiaan dan Persatuan.

- a. Pilar Pembelajaran Sepanjang Hari: Nasoha (2021) menyebutkan bahwa karakter santri dibentuk melalui "pembelajaran sepanjang hari" (*full day learning*) di bawah pengawasan Kiai. Proses ini melatih santri untuk hidup disiplin dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama.
- b. Pembiasaan dalam Keseharian: Nasoha (2021) menambahkan bahwa karakter tersebut diinternalisasi melalui "pembiasaan dalam praktik keseharian". Ini termasuk budaya gotong royong (*ta'awun*) dan saling menghormati, yang merupakan praktik nyata dari Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- c. Nilai Kebangsaan: Secara historis dan kurikuler, Pesantren menanamkan konsep *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Nasoha (2021) menggarisbawahi bahwa karakter santri harus dijaga agar mereka dapat menjadi "bangga" dan "siap menghadapi situasi zaman" sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kontribusi pada Keadilan Sosial (Sila 5)

Pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga agen pemberdayaan. Melalui fungsi dakwah dan pengabdian masyarakat, santri dilatih untuk peduli pada masalah sosial.

- a. Fungsi Pemberdayaan: Santri yang lulus dari pesantren didorong untuk kembali ke masyarakat sebagai tokoh yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial, mendukung cita-cita Keadilan Sosial.
- b. Landasan Pengembangan Diri: Nasoha (2021) menyimpulkan bahwa tujuan akhir pembentukan karakter adalah agar santri memiliki "benteng moral yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat". Ini berarti SDM santri diarahkan untuk berkontribusi pada pembangunan, bukan hanya mencari keuntungan pribadi.

Secara keseluruhan, Pesantren dan Madin menghasilkan SDM yang tidak hanya cerdas spiritual dan memiliki moral tinggi (sesuai sila 1) tetapi juga memiliki etos kerja disiplin, jiwa persatuan, dan kepedulian sosial yang vital bagi keberlanjutan dan kemajuan Pembangunan Nasional.

Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan Ideologis dan Kultural

Pesantren menghadapi tantangan ideologis yang cukup kompleks, terutama terkait pandangan sebagian masyarakat yang masih menempatkan hukum agama sebagai subordinatif terhadap hukum nasional. Dalam konteks ini, Mustain Nasoha (2021) menegaskan bahwa pesantren dan madrasah diniyyah memiliki peran penting sebagai subjek hukum yang harus diakui negara dalam kerangka Pancasila. Ia menolak dikotomi antara hukum agama dan hukum nasional dengan menegaskan bahwa keduanya dapat berjalan sinergis untuk memperkuat moralitas bangsa.

Selain itu, globalisasi turut membawa dampak negatif terhadap identitas kebangsaan santri dan kultur pesantren. Menurut Khatulistiwa Journal (2025), arus globalisasi dan digitalisasi membuat sebagian santri lebih terpapar pada budaya instan dan konsumtif yang menggeser nilai-nilai keikhlasan dan kemandirian yang menjadi ruh pesantren. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi kurikulum melalui literasi media agar pesantren mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan jati diri keislaman dan kebangsaan.

Tantangan Struktural dan Kompetensi

Dari sisi struktural, minimnya literasi hukum di kalangan pengelola pesantren masih menjadi kendala utama. Handayani (2022) dalam eL-HIKMAH Journal menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 telah memberikan pengakuan formal terhadap pesantren, banyak pengelola yang belum memahami mekanisme legal, tata kelola administrasi, maupun akses pendanaan yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Demikian pula, (Yahya 2023) menyoroti bahwa dukungan regulatif pemerintah sering kali belum maksimal karena kurangnya koordinasi antarinstansi dan belum adanya peraturan

turunan di tingkat daerah yang mengakomodasi karakter pesantren lokal. Tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum dan administrasi di kalangan pengelola serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pesantren mendapat perlindungan dan dukungan yang memadai.

Strategi Sinergi Tiga Pihak (Pemerintah, Pesantren, dan Masyarakat)

Untuk menjawab tantangan di atas, perlu adanya strategi penguatan berbasis sinergi tiga pihak. (Muhlas et al. 2024) menekankan pentingnya inovasi pembelajaran kitab kuning untuk memperkuat literasi keagamaan santri, misalnya dengan metode digital, forum diskusi daring, dan pendekatan kontekstual. Langkah ini dapat menjadikan santri lebih kritis, adaptif, dan memahami nilai-nilai kebangsaan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Selain itu, Awaluddin dkk. (2024) dalam EKSPPOSE Journal menambahkan bahwa digitalisasi pembelajaran kitab kuning dapat memperkuat kompetensi santri di era teknologi sekaligus menjembatani kesenjangan antara tradisi keilmuan klasik dengan tuntutan zaman modern. Sementara itu, Khatulistiwa Journal (2025) menegaskan pentingnya pelatihan literasi media bagi ustaz dan santri untuk menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah yang menanamkan nilai Pancasila dan toleransi.

Dalam kerangka ini, Mustain Nasoha mengusulkan konsep sinergi tritunggal: pemerintah memberikan payung hukum dan fasilitasi, pesantren memperkuat basis moral dan spiritual, serta masyarakat mendukung melalui partisipasi sosial dan ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kekhasan pesantren sekaligus memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti secara mendalam kedudukan serta peran strategis madrasah diniyyah (madin) dan pesantren dalam konteks Pembangunan Nasional Berbasis Pancasila. Pengakuan mereka sebagai Subjek Hukum, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan fondasi yang memberikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kelembagaan untuk beroperasi secara mandiri dan akuntabel dalam sistem hukum negara. Secara fungsional, peran strategis utama Madin dan Pesantren terletak pada kontribusi mereka sebagai benteng moral dan spiritual bangsa dan pada ranah sosial dan kebangsaan; dengan aktif menanamkan toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong, sekaligus terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lembaga, yang secara langsung mendukung perwujudan Keadilan Sosial. Dengan

demikian, Pesantren dan Madin terbukti menjadi institusi kunci dalam menerjemahkan filosofi Pancasila ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Tantangan yang harus dihadapi adalah memastikan kesetaraan dan pemerataan dukungan pendanaan dan fasilitas, khususnya bagi Madin dan Pesantren di daerah terpencil atau yang beroperasi secara swadaya. Di samping itu, kelembagaan dalam menyesuaikan kurikulum tradisional harus mampu membekali santri dengan keterampilan digital dan kewirausahaan tanpa mengorbankan kekhasan ajaran agama. Melalui Kementerian Agama dan kementerian terkait, pemerintah disarankan untuk mengembangkan skema pendanaan yang adil dan berkelanjutan yang secara khusus menargetkan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan pengajar di Madrasah Diniyyah non-formal yang telah terdaftar. Selain itu, Pimpinan Pesantren dan Madin perlu segera meningkatkan kapasitas tata kelola kelembagaan mereka agar mematuhi standar subjek hukum, dan mengadakan program pelatihan manajerial dan akuntansi untuk pengelola pesantren. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus mendalam mengenai implementasi ekonomi pesantren (seperti BMT atau unit bisnis) yang berhasil, menganalisis bagaimana model tersebut dapat direplikasi sebagai strategi pembangunan ekonomi lokal berbasis Pancasila

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, A. I., Hartana, H., & Iryani, D. (2024). Kepastian hukum bagi pesantren dalam pendirian badan usaha pesantren: Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(1), 43–106.
- Ahmad, M. (2022). Harmonisasi antara hukum kewarganegaraan Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 112–124.
- Anwar, S. (2016). Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter bangsa. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 157–170.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Inddarto, M. D., & Sari, T. W. (2024). Kewarganegaraan dan sistem pendidikan: Pengaruh globalisasi terhadap kurikulum kewarganegaraan di sekolah Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 208–220.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ramadhani, A. F., Masfufah, S. A. L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(2), 12–22.
- Awaluddin, A. F., Ahmad, M., & Arfan, M. A. (2024). Penerapan pembelajaran kitab kuning berbasis digital dalam meningkatkan pemahaman keislaman mahasiswa PAI. *EKSPOSE Journal*, 23(2).
- Azra, A. (2017). The role of Islam in the development of Indonesian democracy and civil society. *Studia Islamika*, 24(1).
- Daulay, R. S., Siregar, M. P., & Panggabean, H. S. (2024). Inovasi pembelajaran kitab kuning di pesantren dalam penguatan literasi keagamaan. *Jurnal Keislaman*, 7(1).

- Erfandi. (2020). Konstitusionalitas pesantren pasca disahkannya UU 18 Tahun 2019. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89–98.
- Fajarudin, A. A., & Muttaqin, A. I. (2024). Pesantren dalam sistem pendidikan nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap pendidikan diniyyah formal dan pendidikan mu'adalah di Indonesia. *Kitabaca: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 113–129.
- Hadi, S. (2021). Eksistensi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam konstitusi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(2), 304–341.
- Handayani, D. (2022). Pesantren, dinamika, dan tantangan global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16(1).
- Hefner, R. W. (2020). Indonesian Islam and the quest for social justice: Democracy, education, and development. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(1–2).
- Hendri, S., Mujahidin, M., & Kurniawan, E. (2020). Integrasi pendidikan karakter dan nilai kebangsaan di pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 123–135.
- Hidayat, A. (2020). Perspektif Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 45–60.
- Kurniawati, A., & Muafiah, E. (2023). Kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan pesantren. *Excelencia Journal of Islamic Education & Management*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.21154/excelencia.v3i01.1478>
- Muhlas, A., Thohari, I., Adawiyah, S. R., Salsabila, S., & Nurhidayati, T. (2024). Innovative methods to learning kitab kuning at elementary school. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 68–77. <https://doi.org/10.38073/jpi.v14i2.1767>
- Muid, A., Masithoh, A. N., Mufarrihah, N. T., & Khoiroh, R. U. (2025). Politik kurikulum madrasah diniyah dan pondok pesantren. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam*, 15(15), 36–50.
- Mukaffa, Z. (2023). Implementasi nilai religius Pancasila dalam pendidikan pesantren. *WALAGRI: Jurnal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 101–115.
- Muttaqin, A., Nurul, T., & Saiful, N. (2021). Legal status and challenges of Islamic education institutions in Indonesia: The implementation of UU No. 18/2019 on Pesantren. *International Journal of Law, Government and Communication*, 6(2).
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ifada, A. I., Syahputra, B. E., & Safira, M. Y. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah: Evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 1–10.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Nugroho, F. F., Immawati, D. N., & Utami, C. A. N. (2024). Peran komunikasi dalam membangun kesadaran hukum Islam bagi warga negara Muslim. *Jurnal PK*, 2(2).
- Nasoha, A. M. M., Zamzami, Z., & Muarif, Y. Z. (2024). Management strategy for the development of pesantren's hidden curriculum in schools. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 69–92.
- Natranila, R., Nurhasikin, S., & Rozi, R. (2023). Strategi pondok pesantren dalam membentuk karakter santri berbasis pesantren. *Deleted Journal*, 3(1), 85–90. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i1.54>

- Nurhayati, S. (2021). Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum: Kajian teoretis dan praktis di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 1(2), 134–145.
- Raharja, S., Rifa'i, A. A., & Wulandari, F. (2023). Internalisasi moderasi beragama di Pondok Pesantren Tahfidzul Wa Ta'limul Qur'an Masjid Agung Surakarta menangkal radikalisme. *Al-Mutharahah*, 20(1), 160–172. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.748>
- Rahman, Y., Hidayat, A., & Sari, R. (2022). Pesantren dan pendidikan kebangsaan: Tantangan dan strategi internalisasi Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 45–60.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pengimplementasian ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Sari, N. Y., Nuraini, N. S., Zubaidah, N. Z., & Suraiya, N. S. (2025). Revitalisasi kitab kuning dalam kurikulum pesantren melalui literasi media dan informasi di era globalisasi. *Khatulistiwa Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 475–485. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6078>
- Sarkawi, & Sazali, H. (2024). Strategi komunikasi pondok pesantren dalam menyosialisasikan moderasi beragama: Persepsi masyarakat Aceh Singkil terhadap upaya deradikalisasi. *RESLAJ*, 6, 5867–5878. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i10.2>
- Shobirin, M., & Ramadan, M. V. (2025). Pembelajaran integrasi kurikulum nasional dengan kurikulum pondok pesantren di MA Walisongo Situbondo. *Majemuk Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(September), 77–92.
- Sumadi, E., Nisa, F. F., Nufus, I., Fahrudin, F. A. Y., & Bahruddin, B. (2023). Pendidikan pesantren dan moderasi beragama. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 249–275. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.2.249-275>
- Suyadi. (2021). Pancasila sebagai sistem etika, etika kehidupan berbangsa, dan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. *Jembatan Hukum*, 8(1), 50–65.
- Yahya, S. (2023). Telaah kebijakan Undang-Undang Pesantren melalui pendekatan multidisipliner. *Jurnal on Education*, 6(1), 8205–8212.
- Zaini, A. (2021). UU Pesantren No. 18 Tahun 2019: Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tiban. *Jurnal Tadris*, 15(2).